



BUPATI JOMBANG
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 25B TAHUN 2011
TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT
SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT
JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI DI KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Anggota/Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi serta masyarakat pada umumnya dan sekaligus sebagai upaya melakukan pembinaan pengendalian dan pengawasan peningkatan fungsi dan peran Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi bagi pengembangan ekonomi masyarakat Kabupaten Jombang melalui Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 19/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI KABUPATEN JOMBANG**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Kabupaten Jombang, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Arah kebijakan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Kabupaten Jombang,

Pasal 3

Sasaran pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Jombang;
- b. Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Jombang;
- c. Anggota/Calon Anggota Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Jombang; dan
- d. Sistem pengelolaan usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Jombang.

Pasal 4

Aspek pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 2, terdiri dari :

- a. organisasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
- b. pengelola Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
- c. keuangan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi ;
- d. produk dan layanan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi; dan
- e. pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Pasal 5

Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dijadikan acuan oleh Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Kabupaten Jombang dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Kabupaten Jombang.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal **5 September 2011**
BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal **5 September 2011**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,



M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19530412197403105

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 25B/E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR :188.4.45/25B/415.10.10/2011

TANGGAL: 5 September 2011

**PEDOMAN TEKNIS KOMISI PENGENDALIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT
SIMPAN PINJAM KOPERASI DAN KOPERASI JASA KEUANGAN
SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYAHRIAH KOPERASI
KABUPATEN JOMBANG**

I. LATAR BELAKANG

Salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Jombang adalah adanya lembaga keuangan yang memberikan kemudahan akan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam memberikan pelayanan pembiayaan adalah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan lain-lain dari anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan calon anggota koperasi yang memerlukan uang pinjaman, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal kerja. Kepada setiap peminjam Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, koperasi menarik jasa bunga pinjaman dan administrasi dari uang pinjaman. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang berasal dari uang dan keuntungan dari sumber lainnya tersebut yang disebut Sisa Hasil Usaha. Sisa Hasil Usaha dibagikan kepada para anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut tingkat partisipasi dan keaktifan anggota meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, artinya anggota yang aktif berpartisipasi dengan meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari Sisa Hasil Usaha.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan pola syariah yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Dengan demikian nampak bahwa Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi merupakan usaha gotong royong yang meringankan beban para anggota koperasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan memanfaatkan pembiayaan produktif dan juga Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang diterima setiap akhir tahun.

Potensi peluang pembiayaan yang bisa dilayani oleh Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi tersebut bisa optimal dimanfaatkan oleh Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dengan syarat adanya upaya perbaikan dan perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dengan mengembangkan *image* di segala lini secara total dengan berbagai perbaikan antara lain pelayanan prima, performance pengelola dan mengembangkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan kepercayaan (*trust*) kepada anggota dan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan Pedoman Teknis dalam pelaksanaan kegiatan pembenahan, pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Kabupaten Jombang.

II MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai upaya memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anggota/calon anggota Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi serta masyarakat pada umumnya dan sekaligus sebagai upaya melakukan pembinaan pengendalian dan meningkatkan fungsi dan peran Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

III KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

1. Kedudukan Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Kabupaten Jombang, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang.
2. Wilayah kerja Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Kabupaten Jombang adalah seluruh wilayah di Kabupaten Jombang.
3. Sasaran adalah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Kabupaten Jombang.

IV SISTEMATIKA DAN RUANG LINGKUP

1. Pengendalian :
 - a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. ketaatan terhadap pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. memiliki dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal, Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur;
 - d. melaksanakan Rapat Anggota tepat waktu;

- e. peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat; dan
 - f. memberikan rekomendasi kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang terkait dengan penghargaan maupun sanksi.
2. Pengawasan :
- a. memantau pelaksanaan pengendalian internal Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memantau perkembangan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi secara berkala;
 - c. memantau terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya termasuk program pembinaan anggota sesuai dengan Standard Operasional Manajemen dan Standard Operasional Prosedur;
 - d. memantau tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi;
 - e. memantau penghimpunan dana masyarakat oleh Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi dan melaporkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang;
 - f. memantau penerbitan papan nama, promosi dan iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan perkoperasian; dan
 - g. memantau penerapan :
 - 1) tingkat suku bunga ;
 - 2) denda keterlambatan angsuran; dan
 - 3) biaya Administrasi.
3. Mekanisme :
- a. membuat perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan;
 - b. membuat klarifikasi pengelompokan berdasarkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. inventarisasi pengaduan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi di Kabupaten Jombang.
4. Perencanaan dan Panganggaran :
- a. membentuk Sekretariat Tetap Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan

Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi di Kabupaten Jombang.

- b. membuat program kerja tahunan;
- c. membuat jadwal kegiatan tahunan;
- d. menentukan pelaksana kegiatan;
- e. menentukan wilayah kerja;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. menyusun kebutuhan anggaran;
- h. mengusulkan perencanaan dan penganggaran tahunan.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Sasaran Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan :
 - a. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi;
 - b. Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi;
 - c. Anggota/Calon Anggota Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi; dan
 - d. Sistem pengelolaan usaha Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi.
2. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan :
 - a. kegiatan pembinaan :
 - 1) menggali data dan menampung informasi dari pengurus/pengawas/pengelola/anggota dan masyarakat;
 - 2) Sekretariat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kelayakan data ;
 - 3) menerbitkan surat tugas pimpinan Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi untuk menindaklanjuti hasil verifikasi dengan melakukan kunjungan langsung pada koperasi yang menjadi skala prioritas.
 - b. kegiatan pengendalian :
 - 1) menerbitkan surat tugas pimpinan Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi untuk dasar kerja menindaklanjuti informasi data dan pengajuan yang dianggap layak;
 - 2) membentuk tim kerja sesuai dengan sasaran yang perlu ditindaklanjuti;
 - 3) melakukan klarifikasi kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syahriah/Unit Jasa Keuangan Syahriah Koperasi;

- 4) pembahasan hasil klarifikasi terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
 - 5) menerbitkan surat rekomendasi kepada Tim Kerja Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang layak untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut; dan
 - 6) melakukan pemantauan terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi sesuai rekomendasi dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- c. kegiatan pengawasan :
- 1) membuat rencana tindak;
 - 2) membuat jadwal kerja;
 - 3) melakukan klarifikasi permasalahan/informasi dari pengurus/pengelola/anggota/masyarakat;
 - 4) pemberitahuan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang dikunjungi Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;
 - 5) melakukan persiapan dan kunjungan kerja;
 - 6) membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan.

VI. SUPERVISI

- a. mengevaluasi hasil kerja Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang telah diberi pembinaan;
- b. memberikan penilaian, saran dan pendapat terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang telah dibina;
- c. memberikan teguran/peringatan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang tidak mentaati/tidak membenahi diri sesuai dengan rekomendasi Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dengan cara surat tertulis, pemanggilan, usulan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila dimungkinkan sampai pada rekomendasi agar izin Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang bersangkutan dicabut oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang.

VII. MONITORING

- a. melalui Tim Teknis melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan;
- b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jombang;
- c. Pelaporan meliputi :
 - 1) perencanaan kegiatan;
 - 2) pelaksanaan kegiatan.

VIII. PENUTUP

Pedoman Teknis Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Kabupaten Jombang adalah sebagai dasar pelaksanaan tugas pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengendalian perkoperasian dan kehati-hatian. Selain itu juga sebagai landasan formal penyusunan dan pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi serta menjamin tertibnya pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

BUPATI JOMBANG



SUYANTO